

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perkantoran Manugela No. 27 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi – Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos : 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI
Nomor...34... Tahun 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELLENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI

- Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Nomor : 421.1 / 02 / 2015 dari Sdr. LA EDI, S.Pd Selaku Ketua Penyelenggaraan dan lampira lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Wakatobi, bahwa lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ceria.
- b. Bahwa Izin Penyerlenggaraan Kelompok Bermain Ceria tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang – Undang nemon 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan pemerintahan Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturann mentri pendidikan nasional Repoblik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata keerja direktorat jendral pendidikn nonformal


Memutuskan

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan kelompok bermain kepada :
- Pertama : Nama Lembaga : Kelompok Bermain Ceria
Nama Pengelola : 1. LA EDI, S.Pd----- (Ketua)
 2. Sarwia. ----- (Sekretaris)
 3. Hasmina. ----- (Bendahara)
- Jenis Pendidikan : Pendidikan PAUD Non Formal dan Informal
- Alamat : Kelurahan Pongo
- Kecamatan : Wangi - Wangi
- Kabupaten : Wakatobi

- Kedua : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Ceria tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
- Ketiga Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 3 Januari 2015



Tembusan :

1. Bupati Wakatobi sebagai Iaoparan di Wangi-Wangi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra.
Cq. Kasubdin PNFI Prov. Sultra di Kendari.
3. Kepala UPTD Diknasppora Kec. Wangi-Wangi di Wanci.